**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung** **Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**SURNADA WINATA**

**22911002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Analisis Yuridis Terhadap Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)

Judul :

Nama : Surnada Winata

NPM : 22911002

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

 Pembimbing I Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum** **Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

 **NIDN: 0029125702 NIDN: 0113028704**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

**NIDN:0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Analisis Yuridis Terhadap Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)

Judul :

Nama : Surnada Winata

NPM : 22911002

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan di Sidang Penguji

Pada Tanggal, 26 April 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

 **NIDN:0113028704**

**Anggota**

 **Penguji I Penguji II**

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum** **Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H**.

 **NIDN: 0029125702 NIDN: 0113028704**

 **Penguji III**

**Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

 **NIDN:0119047902**

Telah Diuji Pada:

Tanggal : 26 April 2024

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum

 2. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

 3. Dr. Rilawadi Sahputra, SH, M.Kn

**PERNYATAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surnada Winata

NPM : 22911002

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 09 Oktober 1981

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Budha

Alamat : Jl. Platina Raya Komplek Benteng Mas No. 38 G

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **”Analisis Yuridis Terhadap Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### Surnada Winata

**22911002**

**PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surnada Winata

NPM : 22911002

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 09 Oktober 1981

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Budha

Alamat : Jl. Platina Raya Komplek Benteng Mas No. 38 G

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas *Royalty Non Eksklusive* (*Non Exclusive, Royalty Free Right*) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul : **“Analisis Yuridis Terhadap Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

**Materai**

### Surnada Winata

**22911002**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung** **Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)**

**ABSTRAK**

Surnada Winata/ 22911002

Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum*/0029125702*

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H */0113028704*

Tindak pidana pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Pelaku memanfaatkan reksadana sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal hasil tindak pidana, seperti korupsi, yang kemudian diinvestasikan seolah-olah merupakan dana sah. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap industri reksadana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam investasi reksadana guna menjaga integritas sistem keuangan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia, pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021**.**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Selain itu, dilakukan juga studi lapangan (*field research*) dengan metode wawancara serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasannya menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain dalam pengelolaan investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 16,807 triliun, serta tindak pidana pencucian uang senilai Rp 6,078 triliun, sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan pembayaran uang pengganti kepada negara, berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan.

***Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, pencucian uang, investasi reksadana.***

i

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung** **Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)**

***ABSTRACK***

Surnada Winata/ 22911002

Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum*/0029125702*

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H */0113028704*

*The crime of money laundering in the form of mutual fund investments is a serious crime that can threaten the stability of the financial system and economy. Perpetrators use mutual funds as a means to disguise the origin of illegal funds resulting from criminal acts, such as corruption, which are then invested as if they were legitimate funds. This not only harms the country financially, but can also reduce investor confidence in the mutual fund industry. Therefore, it is important to examine the criminal liability of perpetrators of money laundering in mutual fund investments in order to maintain the integrity of the financial system and provide a deterrent effect for perpetrators of similar crimes. This research is aimed at analyzing the legal regulation of criminal acts of money laundering in mutual fund investment activities in Indonesia, proof of predicate crimes related to criminal acts of money laundering in mutual fund investment activities in Supreme Court Decision Number 2937 K/Pid.Sus/2021, as well as criminal responsibility for perpetrators of these crimes. money laundering crime in mutual fund investment activities in Supreme Court Decision Number 2937 K/Pid.Sus/2021.*

*The research method used is normative juridical research, which is supported by primary and secondary data sources. All legal materials were collected using library research techniques using document study data collection tools. Apart from that, field studies were also carried out using interview methods and analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion concluded that the legal regulations related to the crime of money laundering in mutual fund investment activities in Indonesia are as regulated in Law Number 8 of 2010. Based on Supreme Court Decision Number 2937 K/Pid.Sus/2021, it can be concluded that the defendant Benny Tjokrosaputro proven to have committed a criminal act of corruption together with other parties in managing investments at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) which caused state losses amounting to IDR 16.807 trillion, as well as a money laundering crime of IDR 6.078 trillion, so he was sentenced to life imprisonment and payment of compensation to the state, based on valid evidence at trial and the fulfillment of the elements of the criminal act in accordance with the articles charged.*

*Key words: criminal liability, money laundering, mutual fund investment.*

i

**KATA PENGANTAR**

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. atas berkatnya tesis ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)**” sebagai salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum (S-2) Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa Medan dapat diselesaikan.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tigginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan tesis yang telah selesai ini.

 Terima kasih kepada Rektor Universitas Dharmawangsa Bapak Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc., MA atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister ini. Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa Bapak Prof. Dr. H. Kusbianto, SH., M.Hum sekaligus dosen pembimbing I atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Dharmawangsa dan membimbing penulis hinga terselesainya tesis ini.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Kaprodi Magister Hukum Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H sekaligus dosen pembimbing II, yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga tesis ini dapat dengan mudah diselesaikan.

ii

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara kandung penulis serta keluarga besar penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan baik moril dan materilnya, sehingga terselesaikannya tesis ini. Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjasa Magister Hukum Universitas Dharmawangsa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semuanya.

Medan, 26 April 2024

Penulis,

**Surnada Winata**

**22911002**

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

*ABSTRACT* i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 10
3. Tujuan Penelitian 11
4. Manfaat Penelitian 11
5. Keaslian Penelitian 12
6. Kerangka Teori dan Konsep 17
7. Kerangka Teori 17
8. Kerangka Konsep 27
9. Metode Penelitian 29
10. Jenis dan Sifat Penelitian 29
11. Pendekatan Penelitian 30
12. Sumber Data 31
13. Teknik dan Alat Pengumpul Data 32
14. Analisis Data 32

**BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA DI INDONESIA 34**

1. Kajian Umum Tindak Pidana Pencucian Uang 34

iii

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 34
2. Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 40
3. Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 42
4. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 45
5. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana Di Indonesia 54

**BAB III PEMBUKTIAN PIDANA ASAL TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2937 K/PID.SUS/2021 59**

1. Kajian Umum Pembuktian Dalam Hukum Pidana 59
2. Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 64
3. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 64
4. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 67
5. Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/202173

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2937 K/PID.SUS/2021 77**

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana 77
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 77
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 85
4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 96
5. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 117

**BABV KESIMPULAN DAN SARAN 127**

1. Kesimpulan 127
2. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 130

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang akurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan nonbank yang merupakan sumber dana jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, relatif masih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar.[[1]](#footnote-1)

Dewasa ini, pertukaran atau perpindahan uang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Perpindahan uang dapat melampaui batas wilayah bahkan hingga lintas negara. Perpindahan uang juga disebut sebagai wujud adanya kegiatan transaksi. Berdasarkan Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan merupakan transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan uang. Dalam penerapannya, tidak dipungkiri terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kemudian memicu adanya transaksi keuangan mencurigakan.

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sebagaimana Peter Reuter dan Edwin M. Truman dalam buku Paku Utama mendefinisikan pencucian uang sebagai proses untuk menciptakan uang kotor atau asset yang berasal dari kegiatan kriminal agar menjadi uang yang tampaknya telah diperoleh dari sumber yang sah.[[2]](#footnote-2) Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/illegal.[[3]](#footnote-3) Sebagaimana Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.[[4]](#footnote-4)

Tindak pidana pencucian uang dikriminalkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.[[5]](#footnote-5) Baik cara perolehan uang yang *illegal* maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan *illegal* emnimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.[[6]](#footnote-6)

Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah uang sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreaktif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.[[7]](#footnote-7)

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.[[8]](#footnote-8)

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).[[9]](#footnote-9)

Asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laudering*).[[10]](#footnote-10)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan. Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri kemana dan siapa yang telah menerima hasil, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau transfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang diterima itu hasil kejahatan).[[11]](#footnote-11)

Tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait”, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik.[[12]](#footnote-12) Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana asal (*predicated crime*) serta pelakunya dapat dijerat dengan pencucian uang jika hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan kepada orang lain (manusia dan korporasi) yang bertujuan untuk disamarkan (dicuci) agar seolah-olah bersih.

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang menarik untuk dikaji adalah kasus pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana, hal tersebut terlihat dalam kasus yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Kasus tersebut dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut PT AJS.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta melakukan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas. Selain itu, Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto serta pihak-pihak yang terafiliasi telah bekerjasama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto;

Atas perbuatan Terdakwa Benny Tjokrosaputro atau orang lain yaitu, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018.

Keuntungan yang diterima oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro, dimana terdakwa melakukan pembelian saham kepada PT. Hanson International, Tbk dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan selanjutnya dipergunakan Terdakwa antara lain untuk membayar utang, membeli tanah, membeli property, menukar dalam bentuk mata uang asing dan lain sebagainya, dengan tujuan agar seolah-olah dana hasil penjualan saham-saham dan MTN dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro kepada PT AJS terlihat adalah legal dan sah sebagai hasil investasi Terdakwa Benny Tjokrosaputro, padahal harta kekayaan Terdakwa Benny Tjokrosaputro tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan.

Uang yang digunakan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro untuk melakukan sejumlah penempatan uang di rekening, pembelian tanah dan bangunan serta penukaran valuta asing dan penempatan uang melalui rekening pihak lain bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga menimbulkan kerugian Negara.[[13]](#footnote-13)

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan berikut:

* + - 1. Pencucian uang adalah tindakan ilegal yang merugikan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, mengungkap dan menindak pelaku pencucian uang adalah penting untuk menjaga integritas sistem keuangan.
1. Reksadana sebagai Salah Satu Media Pencucian Uang: Reksadana dapat digunakan sebagai alat untuk menyamarkan asal-usul uang ilegal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pelaku pencucian uang memanfaatkan reksadana sebagai sarana untuk melakukan tindakan kriminal.
2. Dampak Terhadap Investor: Pencucian uang dalam reksadana berpotensi merugikan investor dan industri secara keseluruhan dengan menimbulkan kehilangan kepercayaan, penurunan minat investasi, dan potensi penurunan aset bersih. Investor dapat menghindari reksadana sebagai pilihan investasi, menyebabkan penarikan dana dan penurunan nilai unit penyertaan. Dampak ini juga menciptakan risiko kenaikan volatilitas dan perubahan regulasi yang lebih ketat, sementara reputasi institusi keuangan yang terkait dapat tercemar. Langkah remedial yang serius dan peningkatan pengawasan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas industri reksadana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana menjadi perhatian utama dalam menjaga integritas sistem keuangan. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, kerja sama erat antara lembaga penegak hukum, regulator, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai langkah preventif yang dapat memberikan efek deterren terhadap potensi pelaku lainnya. Dengan memahami dinamika hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana, peran lembaga penegak hukum, serta dampak penindakan hukum terhadap pencucian uang dalam investasi reksadana, diharapkan dapat tercipta lingkungan keuangan yang lebih aman, terpercaya, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, maka tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.
4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, adapun manfaat tersebut, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

* + 1. Bagi Akademisi, sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
		2. Memperkaya khazanah kepustakaan bagi mahasiswa/i khususnya di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dalam perkuliahan.

2. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana.
2. Bagi para penegak hukum, khususnya Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum serta Pemerintah.
3. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan pengetahuan.
4. **Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)”** dapat dijamin keasliannya dan berdasarkan penelusuran sebelum dilakukannya penulisan penelitian di kepustakaan Universitas Dharmawangsa Medan belum pernah terdapat topik dan permasalahan yang sama dengan judul penelitian ini. Sehingga penulisan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang hampi serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Muhni, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2020, dengan judul: “Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan”. Pada karya tulis ini mengangkat rumusan masalah:
2. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank?
3. Bagaimanakah bentuk peranan Lembaga Perbankan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan?
4. Bagaimana konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan?

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian pada lembaga perbankan memberikan kewenangan terhadap PPATK dan penegak hukum melakukan penerobosan terhadap kerahasiaan bank. Bentuk kontribusi bank dalam pencegahan pencucian uang dengan mengimplementasikan pedoman APU-PPT dan pemberukan divisi atau unit anti money laundering.konsep yang ideal yang telah diterapakn oleh regulator dalam aktifitas perbankan seperti CDD, KYC, Single Number Identification, pembuktian seperti *follow the money method* dan juga dalam peradilan seperti pembuktian terbalik, penyitaan seluruh aset kekayaan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Auliah Andika, Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2012, dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:
2. Bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?
3. Bagaimana pembedaan klasifikasi antara pengurus korporasi yang bertindak atas nama diri sendiri dengan pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam tindak pidana pencucian uang?
4. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat melakukan tindak pidana pencucian uang?

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yuridis normatif dengan teknik pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan sebagai pelaku pasif atau aktif, umumnya melalui penyertaan sebagai pelaku aktif dengan membantu menempatkan dana hasil tindak pidana untuk menghilangkan asal-usulnya, yang dapat difasilitasi oleh bank atau penyedia jasa keuangan. Pengurus korporasi bertindak atas nama korporasi jika merupakan personil pengendali yang bertindak untuk kepentingan korporasi sesuai fungsi dan tugasnya, sedangkan pengurus bertindak atas nama sendiri jika bukan personil pengendali dan perbuatannya tidak menguntungkan korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidana bergantung pada tindakan pengurus, di mana jika pengurus bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban hanya dibebankan pada pengurus, namun jika pengurus bertindak untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada korporasi dan pengurus.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsoro Jayaningprang, Mahasiswa Program Studi Magister, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Tahun 2023, dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasaldari Tindak Pidana Korupsi”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:
2. Bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah mekanisme penanganan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi menurut peraturan yang berlaku?

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan dala penulisan ini adalah yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif normatif, dimana menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Rumusan masalah dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana terkhusus pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*) dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan dalam penegakan hukum perkara pertanggungjawaban korporasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek pelaku kejahatan korporasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sejalan dengan teori pertanggungjawaban, mengatur tentang perluasan dapat dipidananya pelaku tindak pidana pencucian uang, dengan adanya rumuasan yang terdapat pada Pasal 6, bahwa korporasi menjadi subjek tindak pidana. Korporasi biasanya menjadi pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi. Dan mekanisme penanganan perkara korporasi pada Perma No. 13 Tahun 2016 menunjukan bahwa telah sesuai dengan adanya teori kepastian hukum, semakin memperkuat mekanisme penanganan perkara korporasi. Sehingga dapat terwujud kesetaraan dimuka hukum, tercipta kepastian hukum dan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, pada dasarnya sangatlah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari sisi judul dan rumusan masalah. Karena perbedaan yang mendasar inilah sehingga penelitian ini dapat dikatagorikan penelitian yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi.

1. **Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**
2. **Kerangka Teori**
3. **Teori Kepastian Hukum**

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[[14]](#footnote-14)

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[[15]](#footnote-15)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[[16]](#footnote-16)

Teori kepastian hukum akan menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam rumusan masalah pertama terkait pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi di Indonesia**, sehingga segala aspek dari aturan hukum yang mengatur mengenai aturan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya akan dibahas lebih rinci dalam pembahasan yang dibuat secara terstruktur.**

1. **Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.[[17]](#footnote-17) Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperbolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek berikut :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu; dan
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing evidence) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan.[[19]](#footnote-19) Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa:

Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar tejadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.[[20]](#footnote-20)

Penggunaan teori pembuktian dalam penelitian ini akan membantu dalam menjawab permasalahan kedua terkait kategori penentuan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Adanya teori pembuktian yang disampaikan oleh Munir Fuady akan menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan hukum terkait penentuan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana.

1. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun daat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.[[21]](#footnote-21)

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam betindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.[[22]](#footnote-22)

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justu menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.[[23]](#footnote-23)

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).[[24]](#footnote-24)

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat disebut sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin kesalahan dapat di sebut (*mens rea*) yaitu dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.[[25]](#footnote-25) Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat di pertanggungjawabakan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Seorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang hukum pidana telah dijelaskan di dalam Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Jadi pertanggungjawaban pidana ini baru bisa dibuktikan setelah terbukti perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Meskipun dari pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan, tindak pidana tidak berdiri sendiri jika terdapat pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak harus dipidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asal legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asal kesalahan. Yang berati pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan.[[26]](#footnote-26)

Seseorang mempunyai kesalahan dilihat dari segi *Sculd* kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karna perbuatan yang dilakukan. Aspek kesalahan *Sculd* merupakan asas pudamental dalam hukum pidana untuk menentukan seseorang dapat dipidana (*Culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas yang meliputi kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf.[[27]](#footnote-27)

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.[[28]](#footnote-28)

Pertanggungjawaban pidana secara teoritis terbagi atas 3 jenis yaitu *individual liability*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan delik kejahatan yang telah ia lakukan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsep pertanggungjawaban pidana individual ini merupakan konsep pertanggungjawaban yang paling lama berlaku dan menjadi paling dasar dari semua jenis pertanggungjawaban, sebab dalam pertanggungjawaban perseorangan tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dilaksanakan oleh mereka yang bertanggung jawab. Dikenal dengan istilah “siapa yang berbuat maka ia yang harus bertanggung jawab”.[[29]](#footnote-29)

KUHP 1946 hanya mengatur pribadi kodrati sebagai subjek hukum pidana dan belum mengakui Korporasi sebagai subjek hukum pidana, dikarenakan masih menganut asas *societas delinquere non potest*(korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana) atau *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat dipidana). Korporasi dianggap tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana manusia, maka apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan Korporasi tanggungjawab pidana akan dibebankan pada individu yang melakukan tindak pidana serta individu yang memiliki kedudukan fungsional dalam Korporasi. Hal ini kemudian juga diaplikasikan pada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal terkait Korporasi. Sementara, KUHP 2023 memperluas definisi “Orang” sebagaimana yang sebelumnya dalam KUHP 1946 hanya diartikan sebagai pribadi kodrati/*natuurlijk persoon* menjadi termasuk juga Korporasi.  Hal ini sebagaimana diatur pada Bab V mengenai ‘pengertian istilah’ Pasal 145 KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi”. Kedudukan Korporasi yang disamakan dengan pribadi kodrati turut mempengaruhi definisi Korporasi dalam KUHP 2023.[[30]](#footnote-30)

Teori pertanggungjawaban pidana dapat membantu dalam menjawab permasalahan ketiga terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Penggunaan teori pertanggungawaban pidana dapat menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana, sebab tidak seorangpun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika kesalahan yang dituduhkan tersebut tidak benar adanya.

1. **Kerangka Konsep**

Penelitian ini disusun beberapa defenisi oprasional dari konsep-konsep yang akan digunakan, diantaranya:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.[[31]](#footnote-31)
2. Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang dalam delik formil pelakunya adalah berangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).[[32]](#footnote-32)
3. Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memperoses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukar, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.[[33]](#footnote-33)
4. Investasi menurut undang-undang adalah kegiatan penanaman modal. Sebagaimana pengertian penanaman modal dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Reksadana sebagaimana Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
6. **Metode Penelitian**
7. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.[[34]](#footnote-34) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kajian-kajian ilmu hukum beserta kaedah-kaedahnya yang berlaku di masyarakat kemudian mendeskripsikan fenomena yang ada dan menganalisanya secara sistematis dengan menitikberatkan pokok kajian pada penerapan hukum dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana.

Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.[[35]](#footnote-35)

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang artinya untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[[36]](#footnote-36)

Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu  hukum yang dihadapi.[[37]](#footnote-37)

1. **Sumber Data**

Berdasarkan hal tersebut maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
7. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.
8. Bahan hukum tersier diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum.
9. **Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka *(library research)* baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan media internet.

1. **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan kedalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.[[38]](#footnote-38)

Data-data yang sudah ada akan dijabarkan dengan secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori maupun norma-norma yang berhubungan langsung dengan permasalahan, guna dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti. Data–data ini akan menjawab rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi di Indonesia, kategori penentuan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA DI INDONESIA**

1. **Kajian Umum Tindak Pidana Pencucian Uang**
2. **Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni *money laudering.* Apa yang dimaksud dengan *money laudering,* memang tidak ada definisi yang universal, karena baik Negara-negara maju dan Negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laudering* dengan pencucian uang.[[39]](#footnote-39) Istilah pencucian uang (*money laudering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia Amerika Serikat mengakusisi atau membeli usaha *Laudromatis* (mesin pencucian otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol illegal serta perdagangan narkotika. Dikarenakan anggota mafia diminta menunjukan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktik pencucian uang.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha (*Laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*).[[40]](#footnote-40) Menurut Sarah N. Welling dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini berjudul Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang mengungkapkan bahwa *money laudering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.[[41]](#footnote-41)

Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960), mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memperoses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukar, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.[[42]](#footnote-42)

Peter Reuter dan Edwin M. Truman dalam buku Paku Utama mendefinisikan pencucian uang sebagai proses untuk menciptakan uang kotor atau asset yang berasal dari kegiatan kriminal agar menjadi uang yang tampaknya telah diperoleh dari sumber yang sah.[[43]](#footnote-43) Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah uang sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreaktif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.[[44]](#footnote-44)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jika diteliti unsur-unsurnya tersebut terdiri dari 11 (sebelas) ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menempatkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
2. Setiap orang yang mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
3. Setiap orang yang mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
4. Setiap orang yang membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
5. Setiap orang yang membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
6. Setiap orang yang menghibhkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
7. Setiap orang yang menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
8. Setiap orang yang membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
9. Setiap orang yang mengubah bentuk atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
10. Setiap orang yang menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
11. Setiap orang yang melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.[[45]](#footnote-45)

Nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Dan kejahatan pencucian uang ini merupakan sebagai kejahatan yang terorganisasi (*Organized crime*), kejahatan yang berlangsung teru-menerus, yang dijalankan secara teratur, memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana yang besar, untuk kegiatan operasional, dan menghasilkan uang yang sangat besar.[[46]](#footnote-46)

Penjelasan seperti tersebut di atas apa yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dapat mengandung paling sedikit lima unsur yaitu:

1. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
2. Uang haram berasal dari tindak pidana;
3. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
4. Dengan cara memasukkan uang ke dalam system keuangan suatu negara;
5. Kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan yang dimaksud menjadi uang yang sah.[[47]](#footnote-47)

Kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang dilakukan dengan mekanisme atau sistem pencucian uang yang terdiri:

1. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kakayaan tersebut.
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam system keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk digunakan dalam kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan-kegiatan kejahatan.[[48]](#footnote-48)

Sutan Remy Sjahdeini, mengungkapkan sedikitnya ada sepuluh faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Faktor Globalisasi. Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku *money laundering* dan dari kegiatan criminal ini arus uang yang berjalan jutaan dollar per tahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap Negara sebagai dasar pada daerah pasar global.
2. Faktor cepatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.
3. Faktor kerahasiaan bank. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasian atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.
4. Faktor belum diterapkan azas “*Know Your Cuctomers*”. Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya belum secara sungguh-sungguh menerapkan system ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samara (anonim).
5. Faktor *electric banking.* Dengan diperkenalkan system ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan *wire transfer. electronic* memberikan peluan bagi pencucianuang model baru denganmenggunakan jaringan internet yang disebut sebagai *cyber-laundering*.
6. Faktor *electronic money* atau *e-money.* Dengan munculnya jenis uang baru ini yang disebut *e-money* yang merupakan suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat dintransmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku *electronic commerce* melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai *cyberspace* atau *cyber laundering*.
7. Faktor *layering*. Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*) dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposan terakhir hayalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.
8. Faktor pemberi jasa hukum (*lawyer*). Adanya factor ketentuan hokum bahwa hubungan antara *lawyer* dengan kliennya adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya seorang *lawyer* tidak bias dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.
9. Faktor kesungguhan pemerintah. Adanya ketidaksungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan system perbankan. Ketidakseriusan demikian adalah karena suatu Negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukn untuk pembiayaan pembangunan.
10. Faktor peraturan setiap Negara. Belum adanya peraturan *money laundering* di dalam suatu Negara tertentu, sehingga menjadikan praktik *money laundering* menjadi subur.[[49]](#footnote-49)
11. **Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Harta kakayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, harta kakayaan sebagai hasil kejahatan ibarat “darah dalam satu tubuh”. Apabila harta kekayaan mereka yang “dialirkan” melalui sistem perbankan itu diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, aktivitasnya menjadi berkurang, bahkan bisa menjadi mati. Hal inilah yang mendorong organisasi kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat mereka butuhkan itu sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.[[50]](#footnote-50)

Pengertian Harta Kekayaan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung." Wahyudi Hafiludin Sadeli, menyatakan harta kekayaan sama dengan aset, yaitu barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha atau perorangan. Asset adalah barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak.[[51]](#footnote-51)

Harta kekayaan adalah hanya terbatas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a sampai z Undang-Undang Pencucian Uang yaitu:

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psikotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan imigran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelap;
14. Terorisme;
15. Penculikan;
16. Pencurian;
17. Penggelapan;
18. Penipuan;
19. Pemalsuan uang;
20. Perjudian;
21. Prostitusi;
22. Di bidang perpajakan;
23. Di bidang kehutanan;
24. Di bidang lingkungan hidup;
25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
27. Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan di atas, yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang dapat terdiri dari semua benda yang bergerak atau tidak bergerak serta yang berwujud atau tidak berwujud.[[52]](#footnote-52)

Berdasarkan pengertian mengenai harta kekayaan dari definisi tersebut, maka yang termasuk dalam harta kekayaan adalah semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Penjabaran dari harta kekayaan tersebut bisa termasuk dari harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang dilakukan pencucian uang. Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau tindak pidana asal ini menjadi tujuan utama dan juga sebagai objek dari pencucian uang yang dilakukan para pelaku.

1. **Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.[[53]](#footnote-53)

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terakait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.[[54]](#footnote-54)

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pelaku utama, pelaku peserta, serta pelaku pembantu.[[55]](#footnote-55) Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai kriteria pelaku yang dijelaskan dalam hukum pidana, terdapat beberapa perbedaan penyebutan terhadap kriteria pelaku dalam tindak pidana pencucian uang yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang yang mengkriteriakan dan menentukan bentuk pelaku dalam 3 bentuk, yaitu :

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
3. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Terkait dengan pelaku pasif merupakan pelaku yang tidak aktif. Ketentuan mengenai pelaku pasif yang dikenal dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang haruslah adanya terdapat penggunaan frasa menerima dan menguasai yang merupakan kalimat pasif. Kualifikasi mengenai pelaku pasif tidak berbeda jauh dengan pelaku peserta (pelaku turut serta) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Simon bahwa pelaku turut serta harus mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku agar pelaku turut serta memenuhi syarat sebagai pembuat (*dader*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku.[[56]](#footnote-56)

Berdasarkan penjelasan diatas, ketentuan pelaku pasif haruslah juga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1, sebagai berikut:

1. Unsur objektif: mengetahui atau patut menduga;
2. Unsur objektif:
3. Menerima;
4. Menguasai;
5. Penempatan;
6. Pentransferan;
7. Pembayaran;
8. Hibah;
9. Sumbangan;
10. Penitipan;
11. Penukaran;
12. Menggunakan.[[57]](#footnote-57)
13. **Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus dapat diartikan menjadi perundang-undangan di bagian khusus yang mempunyai sanksi pidana dalam hal ini diatur pada perundang-undangan khusus di luar (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang yang menjadi tujuan para pengusaha didalam maupun luar negeri yang bertujuan memperbanyak dan meningkatkan kekayaan dengan cara membeli dan menjual saham yang dapat berbentuk suatu investasi. Saham adalah surat berharga yang dapat diniagakan pada bursa efek. Adapun pengertian dari saham adalah surat bukti sebuah perusahaan kepemilikan yang melangsungkan penawaran umum dengan jumlah persentase yang telah ditentukan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal dan persentase tertentu. Suatu modal *responsive* yang satuan sama jumlahnya dapat diputar atas bermacam cara berniaga dan juga harga dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada kerugian dan keuntungan kinerja perusahaan itu.[[58]](#footnote-58)

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi kekayaan yangseolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang berasal daribahasa inggris, yakni *money laundering*. Menurut *Black’s Law Dictionary*, definisidari *money laundering* adalah:“*Term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it**so it appears to have been gotten legally*.”Diartikan yaitu istilah yang digunakan untuk mengambil uang diperoleh secaratidak sah dan mencuci sehingga seolah-olah diperoleh secara sah.[[59]](#footnote-59)Upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan uang sehingga terlihatsebagai uang yang sah perbuatan tindak pidana pencucian uang melewati tahapproses yang terdiri atas:

1. Penempatan (*placement*)

Yakni upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalamsistem keuangan atau upaya menempatkan uang digital kembali ke dalam sistemkeuangan, terutama sistem perbankan baik di negara tersebut maupun di negaralain, serta global atau internasional. Bentuk kegiatan ini antara lain:

* 1. Menempatkan dana pada bank, terkadang kegiatan ini diikuti denganpengajuan kredit/pembiayaan.
	2. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebaaipembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
	3. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain
	4. Membiayai suatu usaha yang seolah – olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembayaran.
	5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.[[60]](#footnote-60)

Jadi *placement* dimaksudkan dengan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity* atau dimaksudkan dengan kata lain, fase pertama dari proses pencucian uang illegal ini adalah memindahkan dari sumber uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya.[[61]](#footnote-61)

1. Transfer (*layering*)

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan terutama bank, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk dalam kegiatan ini antara lain:

* 1. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara
	2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
	3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company.*[[62]](#footnote-62)

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pelaku pencucian uang belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*, seperti diterangkan diatas. *Layering* sendiri dimaksudkan *isolating illicit gains from their source through the use of numerous layers of financial transactions that hide the audit trail and give anonymity*. Setiap prosedur *placement* yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat illegal dari uang itu adalah salah satu bentuk *layering* yang pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset, seperti kendaraan, rumah, barang perhiasan atau aset saham.[[63]](#footnote-63)

1. Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, baik untuk dinikmati secara langsung, diinvestasikan kedalam bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk kembali membiayai kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang tersebut sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Jadi dalam *integration dimaksudkan the granting of a semblance of respectability to wealth gained from illicit activity If the layering procedure is successful, integration plans reintroduce the laundered monies into the economy in such a way that they appear to be legitimate corporate funds*., atau dapat diartikan bahwa penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi kedalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan menyampaikan laporan keuangan palsu yang mengyangkut pinjaman uang atau transaksi keuangan lainnya.[[64]](#footnote-64)

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah maupun bersamaan. Modus operandi pencucian dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit sehingga penangannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.[[65]](#footnote-65)

Pada dasarnya tahapan pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana sama dengan tahapan pencucian uang pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tipologi pencucian uang:

1. Penyembunyian dalam Perusahaan (*Concealment within Business Structures*)

Upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.[[66]](#footnote-66)

1. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)

Upaya pencucian uang dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri, tanpa diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan sumber dana tersebut merupakan hasil kejahatan.[[67]](#footnote-67)

1. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (*Use of False Identities and Documents*)

Upaya pencucian uang dengan menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.[[68]](#footnote-68)

1. Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issues*)

Tipologi pencucian uang dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transaparansi (*disclosure* *requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency* *restriction*)*.*[[69]](#footnote-69)

1. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama(*Use of Anonymous Asset Types*)

Upaya pencucian uang yang paling sederhana denganmengubah hasil kejahatan ke dalam bentuk uang tunai, barangkonsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik(*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).[[70]](#footnote-70)

1. Penggunaan Staf untuk Melakukan Transaksi

Upaya melakukan pola pencucian uang dengan cara pelaku menerima penempatan dana dari pihak lain baik perorangan maupun perusahaan dengan nominal antara ratusan ribu hingga miliaran rupiah, serta membuka rekening atas nama staf pelaku. Namun, pemilik kuasa atas dana pada rekening-rekening tersebut adalah pelaku itu sendiri, keluarga, atau orang terdekat, termasuk menjadi pengurus pada perusahaan yang menempatkan dana.[[71]](#footnote-71)

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan olehpara pencuci uang dalam melakukan *Money Laundering*. Menurut Munir Fuady dan Bambang Setijoprodjo, ada 13 modus operandi kejahatan pencucian uang, yaitu:

1. Modus secara *Loan Back*, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan yang direksi dan pemegang saham adalah ia sendiri.
2. Modus operandi *C-Chase*, modus ini cukup rumit dan sifatnya berliku-liku, beberapa kali ke beberapa bank lain, lalu dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin loan. Disini Loan tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito saja.
3. Modus Transaksi dagang internasional dengan menggunakan sarana dokumen L/C yang menjadi fokus urusan bank, baik koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang. Maka dalam hal ini yang menjadi sasaran *Money Laundering*, adalah *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
4. Modus penyeludupan uang tunai, membawa uang tunai melalui perbatasan antar negara pada pelabuhan laut atau bandar udara.
5. Modus pembelian perusahaan (akusisi) kemudian sahamnya dijual lagi kepada pihak lain dan menghasilkan uang, uang tersebut adalah uang yang kelihatan bersih.
6. Modus *over invoices* atau *double invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor dinegara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersifat *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan. Perusahaan di negara *tax haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan ini membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *double invoice*. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan maka perusahaan di luar negeri memberikan loan (pinjaman). Dengan cara ini, uang kotor dari perusahaan di negara lain itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri.
7. Modus *Real Estate*, yaitu menjual suatu *property* beberapa kali kepada perusahaan didalam kelompok yang sama. Modus yang sama pula dilakukan didalam pasar modal, yakni pembelian saham itu hanya perusahaan-perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran harga tinggi.
8. Modus investasi tertentu, biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau barang antik, kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal.
9. Modus perdagangan saham. Modus Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek *Nusse Brink*, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku kejahatan pencucian uang.
10. Modus Pizza *Connection*, modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan di Karabia dan Swiss.
11. Modus La Mina. Modus ini terjadi di amerika serikat tahun 1990, dana yang diperoleh dari perdagangan obat sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat illegal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersibdikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke Bank, dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke Bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropah melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Columbia guna didistribusi membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.
12. Modus Deposit Taking. Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Canada. ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti *Chartered Banks, Trust Companied* dan *Credit Union*. Kasus *Money Laundering* yang melibatkan DTI antara lain: Transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *Treasury bills*.
13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankansebagai pemutih uang dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan *save**deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *electronic fund**transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasiltransaksi gelap tersebut.[[72]](#footnote-72)
14. **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana Di Indonesia**

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan.

Dalam konteks investasi reksadana, tindak pidana pencucian uang dapat terjadi ketika dana yang diinvestasikan dalam reksadana berasal dari sumber yang ilegal atau hasil dari tindak pidana. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan instrumen investasi seperti reksadana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal tersebut, sehingga seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan dan ketentuan. Salah satunya adalah kewajiban bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*/KYC) dan melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) terhadap calon investor reksadana.

Prinsip KYC mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai identitas, latar belakang, dan sumber dana calon investor sebelum menerima investasi dari mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan berasal dari sumber yang legal dan tidak terkait dengan tindak pidana. Selain itu, Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga wajib melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Jika terdapat indikasi adanya tindak pidana pencucian uang, mereka harus segera melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ditindaklanjuti.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terdapat beberapa pasal yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana.

Pasal 3 menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 mengatur bahwa:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa tindakan menempatkan atau mentransfer dana hasil tindak pidana ke dalam reksadana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang dan diancam dengan pidana penjara serta denda.

Dalam praktiknya, pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendeteksi dan membuktikan bahwa dana yang diinvestasikan dalam reksadana berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini karena pelaku kejahatan seringkali menggunakan berbagai modus operandi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal tersebut.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana. Masih banyak investor yang belum menyadari pentingnya memastikan legalitas sumber dana yang akan diinvestasikan dan risiko hukum yang dapat timbul jika terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu terus memperkuat kerangka hukum dan peraturan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak kasus-kasus pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana. Kedua, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus secara konsisten menerapkan prinsip KYC dan CDD, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap transaksi yang mencurigakan. Mereka juga perlu meningkatkan kerja sama dengan PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Ketiga, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memastikan legalitas sumber dana yang akan diinvestasikan dan risiko hukum yang dapat timbul jika terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Keempat, perlu ada kerja sama internasional yang lebih erat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat kejahatan ini seringkali melibatkan aliran dana lintas negara. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain, serta dengan organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), dapat membantu dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan kegiatan investasi reksadana.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia dapat semakin efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan ini. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem keuangan Indonesia, melindungi kepentingan investor, serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi sumber dana ilegal dalam tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, pengaturan hukum saja tidak cukup. Diperlukan juga komitmen dan kerja sama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri reksadana, serta masyarakat secara umum, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan investasi yang bersih dan bebas dari tindak pidana pencucian uang. Hanya dengan upaya bersama dan terpadu, kita dapat melindungi integritas sistem keuangan dan mewujudkan industri reksadana yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga integritas sistem keuangan, melindungi kepentingan investor, dan mendukung upaya pemberantasan kejahatan asal. Namun, keberhasilan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam industri reksadana tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan komitmen, kerja sama, dan upaya terpadu dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan investasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pencucian uang. Dengan demikian, industri reksadana Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, serta memperkuat kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

**BAB III**

**PEMBUKTIAN PIDANA ASAL TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA DALAM**

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR**

**2937 K/PID.SUS/2021**

1. **Kajian Umum Pembuktian Dalam Hukum Pidana**

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.[[73]](#footnote-73) Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti.[[74]](#footnote-74)

Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya. Menurut J.C.T. Simorangkir, dalam buku Andi Sofyan bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.[[75]](#footnote-75)

Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.
2. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian atau dalil-dalil itu.[[76]](#footnote-76)

R. Soepomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Artinya membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan itu tidak dibantah dan tidak perlu dibuktikan.[[77]](#footnote-77)

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative*. Memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative* ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonance.* Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[[78]](#footnote-78)

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan.[[79]](#footnote-79) Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).[[80]](#footnote-80) Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*), “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.[[81]](#footnote-81) Melihat jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang, maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.[[82]](#footnote-82)

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.[[83]](#footnote-83) Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.[[84]](#footnote-84) Menurut Wirdjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah di anut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan dukun.[[85]](#footnote-85)

1. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijebewijstheorie*).[[86]](#footnote-86) Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).[[87]](#footnote-87)

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang.[[88]](#footnote-88)

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.[[89]](#footnote-89)

1. **Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**
2. **Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) [[90]](#footnote-90) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, sebagai berikut:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.[[91]](#footnote-91) Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[[92]](#footnote-92)

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.[[93]](#footnote-93)

H.H. Tirtaamidjaja menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang telah diketahui umum tidak memerlukan pembuktian, hal itu bukanlah dianggap telah diketahui oleh hakim, misalnya hal bahwa anjing adalah binatang, atau bahwa hidup manusia itu tidak kekal ataupun bahwa emas kuning warnanya.[[94]](#footnote-94)

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil.* Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.[[95]](#footnote-95)

Berdasarkan hal tersebut, adapun alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Terkait dengan hal di atas, alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil tindak pidana pencucian uang tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang yaitu:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.
3. **Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menurut William R. Bell dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej, menyebutkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan, apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan, serta fakta-fakta mana yang harus dibuktikan.
2. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.[[96]](#footnote-96)

Ketentuan di dalam KUHAP memberikan kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP). Khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil tindak pidana pencucian uang dikenal dengan pembuktian dibebankan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengungkap peristiwa pencucian uang yang terjadi, yang biasa dikenal dengan pembuktian terbalik. Akan tetapi, kewajiban pembuktian tersebut tidak diatur dalam KUHAP.

Munculnya wacana tentang pemberlakuan pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) tidak terlepas dari begitu sulit dan rumitnya membuktikan kesalahan terdakwa pencucian uang dalam sidang pengadilan yang menjadi penyebab salah satu terdakwa di putus bebas, dikarenakan pembuat undang-undang masih ragu dan ada kesan terjebak pada polemik bahwa pembuktian terbalik itu melanggar hak asasi manusia (HAM) dan asas praduga tak berasalah (*the presumption of innocence*).

Adapun makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai berikut:

1. Asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam hukum pidana.
2. Asas praduga tak bersalah pada hakikatnya bertumpu pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*). Bukan terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah di depan sidang pengadilan, melainkan negara yang harus membuktikannya. Negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai surat dakwaan.[[97]](#footnote-97)

Makna kedua asas praduga tak bersalah di atas bahwa penuntut umumlah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, tampak bertentangan dengan asas pembuktian terbalik yang mengharuskan beban pembuktian pada terdakwa. Bahkan dalam presfektif penerapan dan penegakan hukum (*law enforcement*), memang terlihat asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik saling berhadapan. Artinya disatu pihak seseorang di asumsikan tidak bersalah sekalipun dia tidak bersalah atau belum tentu berbuat salah. Pada posisi demikian, maka standar moral (kejujuran) orang yang diduga bersalah, kemampuan nalar, dan keterampilan penuntut umumlah yang harus diutamakan. Para pelaksana hukum harus memiliki perasaan keadilan dan kekuatan logika yang cukup memadai untuk membuktikan, apakah seseorang bersalah atau tidak.[[98]](#footnote-98)

Dasar hukum munculnya asas pembuktian terbalik yang tidak diatur dalam KUHAP terdapat dalam peraturan materil hukum pidana dalam aturan peralihan, yaitu Pasal 103 KUHP. Didalam pasal tersebut dinyatakan: “ketentuan dari delapan bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.[[99]](#footnote-99) Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur di dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex specialis derogate Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Di Indonesia, sistem pembuktian terbalik ini pertama sekali dikenal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 37 ayat (1) pada dasarnya memberikan hak bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi, tetapi menurut ayat (3) terdakwa wajib pula meberikan keterangan atas seluruh harta bendanya, istri atau suami, dan anaknya. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) hanya merupakan kewajiban terdakwa agar memberikan keterangan yang benar, bukan kewajiban membuktikan bahwa harta benda itu tidak diperoleh dari korupsi, seperti yang dimaksud dalam sistem pembuktian terbalik. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya tentang seluruh hartanya yang diduga mempunyai kaitan dengan korupsi. Akan tetapi, ayat (4) menegaskan apabila terdakwa tidak mampu membuktikan kekayaannya tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaanya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menguatkan alat bukti lainnya bahwa terdakwa telah melakukan korupsi. Ketentuan ini tetap bukan pembuktian terbalik karena berdasarkan Pasal 37 ayat (5), penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.[[100]](#footnote-100)

Sehubungan dengan itu, pembuktian terbalik juga dikenal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 77 yang menyatakan : “Untuk Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.[[101]](#footnote-101)

Ketentuan lebih lanjut terhadap beban pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Pencucian Uang, yaitu:

* + - 1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
			2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pembuktian terbalik, beban pembuktiannya ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan 78 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset yang dimiliki, dimana disimpan dan atas nama siapa.

Pembalikan beban pembuktian diberikan bukan hanya sebatas hak kepada terdakwa, tetapi menjadi kewajiban terdakwa membuktikan sebaliknya dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan karena kerumitan untuk menangani tindak pidana pencucian uang ini yang meliputi : tingkat kesulitan dalam pembuktian asal harta dan delik yang harus dijatuhkan, tingkat kesulitan karena tekhnologi informasi yaitu dalam pembuktian berhubungan dengan ilmu-ilmu akutansi keuangan, teknologi dan informasi, serta teknologi komputer.

Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaanya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

1. **Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kegiatan Investasi Reksadana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021**

Sebelum membahas mengenai pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana, maka terlebih dahulu diuraikan beberapa poin penting dalam putusan yang dikaji yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, sehingga perihal hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan analisis terhadap putusan tersebut. Poin-poin penting tersebut, yaitu:

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta melakukan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas. Selain itu, Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto serta pihak-pihak yang terafiliasi telah bekerjasama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Atas perbuatan Terdakwa Benny Tjokrosaputro atau orang lain yaitu, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018.

Keuntungan yang diterima oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro, dimana terdakwa melakukan pembelian saham kepada PT. Hanson International, Tbk dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan selanjutnya dipergunakan Terdakwa antara lain untuk membayar utang, membeli tanah, membeli property, menukar dalam bentuk mata uang asing dan lain sebagainya, dengan tujuan agar seolah-olah dana hasil penjualan saham-saham dan MTN dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro kepada PT AJS terlihat adalah legal dan sah sebagai hasil investasi Terdakwa Benny Tjokrosaputro, padahal harta kekayaan Terdakwa Benny Tjokrosaputro tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan.

Uang yang digunakan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro untuk melakukan sejumlah penempatan uang di rekening, pembelian tanah dan bangunan serta penukaran valuta asing dan penempatan uang melalui rekening pihak lain bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dilakukan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah di persidangan. Dalam sidang pembuktian, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk untuk membuktikan bahwa terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan tindak pidana asal berupa korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dari bukti-bukti yang diajukan, terungkap fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan melakukan pengelolaan investasi saham dan reksadana di Asuransi Jiwasraya secara melawan hukum dan tidak akuntabel, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 16,807 triliun.

Modus yang dilakukan antara lain melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham untuk mengintervensi harga, membuat produk reksadana khusus agar bisa dikendalikan, serta memanfaatkan dana nasabah Jiwasraya untuk keuntungan pribadi. Terdakwa kemudian menggunakan dana hasil korupsi senilai Rp 6,078 triliun untuk membeli aset, membayar utang, dan keperluan lainnya untuk menyamarkan asal-usul dana. Dari pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan telah memenuhi batas minimum pembuktian. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Kejahatan asal berupa korupsi ini kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang yang melanggar Pasal 3 UU TPPU.

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN INVESTASI REKSADANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**NOMOR 2937 K/PID.SUS/2021**

1. **Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana**
2. **Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsepi berdasarkan sistem normatif[[102]](#footnote-102)

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *criminal responsibility. Criminal liability,* pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban atasnya pidana terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut.[[103]](#footnote-103) Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.[[104]](#footnote-104)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[[105]](#footnote-105)

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Chairul Huda berpendapat bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakat[[106]](#footnote-106)

Seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundnag-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.[[107]](#footnote-107) Dalam hukum pidana dikenal namanya konsep pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.[[108]](#footnote-108)

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.[[109]](#footnote-109)

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja *(opzet)* atau lalai *(culpa)*. Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.[[110]](#footnote-110)

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawaban tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjaabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.[[111]](#footnote-111)

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blamewhorty* atau *actus reus.*[[112]](#footnote-112)

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan *(geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea)*. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.[[113]](#footnote-113) Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

* + - 1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.[[114]](#footnote-114)
			2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.[[115]](#footnote-115)

Tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.[[116]](#footnote-116)

* + - 1. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).[[117]](#footnote-117)

Berdasarkan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.

1. **Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologys* tertentu yang telah melanggar moralitas yang patut dicela atau tidak dicela.

Unsur utama dalam penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

* + - 1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.[[118]](#footnote-118) Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.[[119]](#footnote-119)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.[[120]](#footnote-120) Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.[[121]](#footnote-121)

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan. Kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal,

Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Tidak adanya alasan yang mengahapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psichologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechttens*).[[122]](#footnote-122) Sedangkan Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

Adanya keadaan physchis (batin) yang tertentu, dan

Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.[[123]](#footnote-123)

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

* 1. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.[[124]](#footnote-124)

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu toeri kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.[[125]](#footnote-125) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.

Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

* + - * 1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.[[126]](#footnote-126)

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.[[127]](#footnote-127)

* + - * 1. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid*).

Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatanya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.[[128]](#footnote-128) Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapi oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.[[129]](#footnote-129)

* + - * 1. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijkheidbewustzjin*).

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatanya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.[[130]](#footnote-130)

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

* + 1. Kelalaian (culpa)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam MvT (*Memori van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.[[131]](#footnote-131)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu:[[132]](#footnote-132)

1. Kelalaian yang ia sadari (alpa)

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi.

1. Kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

1. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. [[133]](#footnote-133)

Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.[[134]](#footnote-134) Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban.

Jonkers berpendapat bahwa yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan pengahapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.[[135]](#footnote-135) Berdasarkan pendangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.[[136]](#footnote-136)

1. Tidak adanya Alasan Pemaaf

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

1. **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021**

Secara teoretis, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.[[137]](#footnote-137)

Konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).[[138]](#footnote-138)

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.[[139]](#footnote-139)

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khusunya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplist dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[[140]](#footnote-140)

Ultrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.[[141]](#footnote-141) Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Ultrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.[[142]](#footnote-142)

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.[[143]](#footnote-143)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, maka berhubungan pula dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut. Dimana dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas dan kumulatif. Terhadap Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas kumulatif tersebut, maka Majelis mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dulu.

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya dakwaan Kesatu Subsidair akan dipertimbangkan.

Dakwaan Kesatu Primair, yakni Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Pengertian setiap orang dalam tidak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan identitas Terdakwa sebagai subjek hukum, sehingga dapat mencegah adanya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka sangat penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang.[[144]](#footnote-144)

Unsur setiap orang bukanlah untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum dapat atau tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak terbukti haruslah dipertimbangkan secara lengkap unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan dengan menyebutkan nama Terdakwa dengan pekerjaan sebagai wiraswasta tanpa menyebut kedudukan atau posisinya yang secara tegas mewakili korporasi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum, kedudukan Terdakwa dalam persidangan perkara a quo adalah dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi sehingga kedudukan Terdakwa dalam persidangan adalah sebagai diri pribadi atau orang perseorangan. Berdasarkan petimbangan-pertimbangan diatas Penuntut Umum mengajukan orang yang tepat yaitu Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan.[[145]](#footnote-145)

1. Unsur secara melawan hukum;

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya Nomor 417/K/PID.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014, dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan melawan hokum dalam Tindak pidana Korupsi, di samping perbuatan melawan hukum formil juga perbuatan melawan hukum materiil. Artinya, walaupun perbuatan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perbuatan itu dianggap tercela, maka pelaku perbuatan itu dapat dipidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perasuransian jiwa, sahamnya dimiliki Negara 100% berdasarkan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya dibentuk untuk turut membangun ekonomi nasional dan berhak melakukan kegiatan oprasional pengelolaan asuransi khususnya jiwa serta pengelolaan kegiatan investasi baik dalam asest financial atau asset properti berupa tanah atau bangunan.[[146]](#footnote-146)

Berdasarkan Pasal 1 Poin 1; 2; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Menyatakan: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka dapat disimpulkan bahwa modal yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya adalah dimilik negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[[147]](#footnote-147)

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP-14/MBU/2008 tanggal 8 Agustus 2008 Hendrisman Rahim diangkat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tanggal 8 Agustus 2008, Hary Prasetyo sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai tanggal 15 Januari 2018, yaitu pada periode pertama dari tahun 2008 sampai tahun 2013 dan periode kedua sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan membawahi 5 (lima) divisi yaitu Divisi Akutansi; Divisi Investasi dan Keuangan; Divisi Teknologi Informasi; Divisi Sumber Daya Manusia; Divisi Pengadaan dan Umum juga Syahmirwan sebagai Divisi Invenstasi dan Keuangan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan selanjutnya digantikan oleh Agustin Widhiastuti dari tahun 2014 sampai tahun 2018.[[148]](#footnote-148)

Penyusunan Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tanpa dilakukan analisa yang mendalam; memadai dan professional, tujuannya hanya untuk memenuhi formalitas semata juga Direksi melakukan perubahan Keputusan Direksi dari ratting grade A menjadi BBB kesemuanya tindakan tersebut dilakukan agar Medium Term Notes (MTN) terhadap PT Armidian Karyatama dan PT Hanson International dapat terlaksana. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur secara melawan hukum telah terbukti.[[149]](#footnote-149)

1. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Frasa atau dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Apabila salah satu saja terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti. Bahwa kata kaya adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga kata memperkaya memberi makna orang tersebut materinya semakin bertambah sehingga keadaannya semakin kaya.

Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya. Unsur ini dimaksudkan untuk menguraikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan sipelaku itu sendiri; atau akibat perbuatan Terdakwa kekayaan orang lain atau suatu korporasi bertambah sehingga unsur ini bersifat alternatif jika salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi. [[150]](#footnote-150)

Untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari uraian unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi unsur yang satu saling berkaitan erat dengan unsur yang lain. Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya suatu keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan menambah kekayaan, sipelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan diantaranya.[[151]](#footnote-151)

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan investasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dipandang telah diambil alih pada pertimbangan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum masih ada pihak-pihak lain yang menerima hasil dari investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).[[152]](#footnote-152)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas baik Terdakwa ataupun orang lain telah bertambah kekayaannya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti.

1. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dikelompokkan dalam delik formil, artinya akibat dari perbuatan tersebut tidak harus sudah terjadi, namun cukup hanya jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipandang perbuatan pidana tersebut sudah selesai dengan sempurna dilakukan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

* 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
	2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.[[153]](#footnote-153)

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap investasi *Repurchase Agreemant* (Repo) dan *Medium Term Note* (MTN),kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR; PPPro; SMBR; SMRU sejumlah Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh milair rupiah) sehingga total kerugian Negara secara keseluruhan adalah Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.[[154]](#footnote-154)

1. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pada unsur ini dibagi menjadi 3 kategori orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu:

* 1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
	2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;
	3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.[[155]](#footnote-155)

Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” adalah untuk menentukan peranaan dari Terdakwa dalam perbuatan pidana. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur melawan hukum dipandang menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, sehingga untuk mencegah terjadinya pengulangan maka fakta-fakta hukum tidak akan diulangi lagi hanya akan dipertimbangkan peran para pelaku sehingga suatu tindak pidana dipandang telah selesai.[[156]](#footnote-156)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perasuransian jiwa, yang menerima premi, yang menjadi bisnis utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah menjual polis asuransi jiwa, dana pensiun dan asuransi kesehatan dengan menerima premi dari para nasabah. Terhadap penerimaan premi tersebutdiinvestasikan oleh Divisi Investasi dan Keuangan dibawah Direktur Keuangan; investasi dilaksanakan melalui instrument berupa Deposito; Obligasi; Saham; Reksadana dan Properti. Untuk melakukan investasi harus berpedoman kepada Pedoman Investasi sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 004A.SK.U.012004 tanggal 9 Januari 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 008B.SK.U.012004 tanggal 16 Januari 2004.[[157]](#footnote-157)

Terdakwa dengan menggunakan nominee yang dikendalikan oleh Terdakwa sendiri untuk bertransaksi sahamnya sendiri sehingga harga saham Terdakwa di pasar modal menjadi naik harganya, sedangkan perbuatan tersebut tujuannya hanya untuk menaikkan harga saham secara semu, selanjutnya Terdakwa memerintah Lisa Anastasi untuk berkomunikasi dengan Moudy Mangkey untuk bertransaksi saham-sahamnya di PT Asuransi Jiwasaraya (Persero). Antara Terdakwa; Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan pertemuan untuk melakukan *Repurchase Agreement* (Repo). Setelah Joko Hartono Tirto menghubungi Syahmirwan maka dilakukan pembelian saham milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual *Medium Term Notes* (MTN) PT Armidian Karyatama dan PT Hanson Internasional.[[158]](#footnote-158)

Terdakwa sebagai pihak yang mempunyai kehendak bebas mengetahui perbuatannya bertransaksi saham dengan menggunakan nominee dan melakukan *Repurchase Agreement* (Repo) serta menjual *Medium Term Notes* (MTN) dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak sendiri dengan cara mengontrol diri untuk mencegah timbulnya kerugian pada masyarakat namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga apa yang diniatkan Terdakwa telah terlaksana.[[159]](#footnote-159)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti adanya niat (*mens rea*) antara Hendrisman Rahim; Hary Prasetyo; Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto; Heru Hidayat dan Terdakwa dan pihakpihak lain dengan kehendak yang sama melakukan perananannya masing-masing untuk melakukan investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara melawan hukum, oleh karenanya Terdakwa terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti.[[160]](#footnote-160)

Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua menyusun dakwaannya secara subsidaritas, yaitu Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Kedua Subsidiair sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiartas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidiar, namun apabila Dakwaan Kedua Primair terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidiair.

Dalam Dakwaan Kedua Primair, Terdakwa didakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

* 1. Setiap orang;
	2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan;
	3. Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1);
	4. Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan.

Terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan istilah “Barang Siapa”. [[161]](#footnote-161)

1. Unsur “Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan”

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa.[[162]](#footnote-162)

1. Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebelum mempertimbangakn unsur ini, perlu dipahami pengertian “yang diketahui atau patut diduganya” dalam konteks tindak pidana pencucian uang menurut pandangan doktrin maupun penjelasan undangundang. Terdakwa mengetahui, penerimaan uang sejumlah Rp6.078.500.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terbukti pada perbuatan Terdakwa.[[163]](#footnote-163)

1. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Bahwa maksud dari unsur dalam frase “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjad itujuan Terdakwa. Dalam hukum pidana frase “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Primair terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidiair. [[164]](#footnote-164)

Atas pertimbangan Hakim tersebut, maka dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,-(enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti.
6. **Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021**

Kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat terjadi jika satu orang melakukan satu kejahatan, tetapi tidak jarang terjadi dimana satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama maupun pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (*samenloop*) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *sameloop van strafbare feiten.* Perbarengan tindak pidana sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana dimana seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang pada masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang nantinya akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan tetap.

Gabungan melakukan tindak pidana seringkali dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yang merupakan seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang taip-tiap perbuatan tersebut berdiri sendiri yang nantinya akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.[[165]](#footnote-165)

Adanya perbarengan tindak pidana ini, mengakibatkan terjadinya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya perbarengan dalam melakukan tindak pidana di mana masing-masing tindak pidana belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana yaitu ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana *(straftoemeting)* yang memiliki kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Dalam sistem pemberian sanksi pidana terhadap Perkara Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*) dapat diperkuat dengan adanya pertimbangan hakim, mengingat hal tersebut menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang bermakna keadilan (*ex aequo et bono*) dan bermakna kepastian hukum, di samping itu juga bermakna manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peneliti meringkas beberapa pertimbangan hakim dalam menentukan sistem pemberian sanksi pidana terhadap Perkara Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*), sebagai berikut:

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa, oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Yang artinya pada perkara ini, dalam diri terdakwa telah ditemukan unsur “dapat dipertanggungjawabkan”.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, diantaranya:

* 1. Bahwa Terdakwa melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya;
	2. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat banyak dengan menjadikan sebagai nominee, bahkan Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang palsu untuk dapat dijadikan nominee serta Terdakwa mendirikan Perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan untuk dapat menampung hasil dari tindak pidana korupsi tersebut;
	3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama dan menimbulkan kerugian bagi Negara yang sangat besar juga secara langsung menimbulkan kerugian pada masyarakat banyak khususnya para nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya;
	4. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya merusak dunia pasar modal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam transaksi pada pasar modal dan juga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada usaha perasuransian;
	5. Bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, Terdakwa menjadi Kepala Keluarga namun Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya sehingga sikap sopan dan sebagai Kepala Keluarga terhapus oleh keadaan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Dalam pertimbangannya hakim memberikan penjelasan mengenai adanya pengecualian tata cara pembuktian yang terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 2010 tersebut, menunjukan berlakunya asas *presumption of guilty*, dimana dengan bukti permulaan yang cukup seseorang dapat dianggap bersalah dan harus diajukan ke persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut bukan dari hasil tindak pidana maka harta kekayaan Terdakwa harus dirampas untuk Negara.

Berdasarkan Pasal 67 KUHPidana menyatakan “Jika dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan Hakim”; pada *memorie van toelichting* dipertegas “Hukuman kurungan dan denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan sebagaimana tertuang juga pada pertimbangaan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Penjatuhan pidana dalam bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (*absorbsi stelsel*), yang maksudnya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu. Jika di dalam aturan pidana itu berbeda ancaman pidananya, maka yang dikenakan yaitu aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya. Apabila satu perbuatan itu termasuk kedalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan yaitu aturan pidana khusus itu saja. *Concursus realis* terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing dari perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak harus sejenis dan tidak harus berhubungan). Ada beberapa macam sistem pemberian pidana bagi *concursus* *realis*, yaitu:

1. Jika berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya diterapkan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini diisebut sistem absorbsi yang dipertajam.
2. Jika berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk setiap kejahatan dijatuhkan, namun jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut sistem kumulasi diperlunak.
3. Jika *concursus realis* berupa pelanggaran, maka memakai sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Tetapi jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
4. Jika *concursus realis* berupa kejahatan ringan yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan batas maksimum pidana penjara 8 bulan.
5. Pada *concursus realis*, baik kejahatan atau pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berkata: “jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara diadili pada saat yang sama.

Jadi, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yag dilakukan terdakwa Benny Tjokrosaputro adalah tindak pidana korupsi. Dan bukan hanya itu, terdakwa juga secara berbarengan melakukan tindak pidana pencucian uang dan telah memberikan dampak kerugian negara. Dengan adanya hal tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana perbarengan *(concursus)*. Oleh sebab itu, pasal yang tepat dalam menjelaskan dan menjadi pertimbangan adalah pasal 65 sampai pasal 71 KUHP tentang perbarengan peraturan *(Concursus Realis)* yang menjadi landasan penulis untuk menganalisis kasus tersebut. *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan *concursus realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasaikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Pasal 65 KUHP:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan.

Pasal 67 KUHP

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu sama lain harus di pandang terpisah dan berdiri sendiri inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Jika dilihat dari sistem pemidanaan yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursus*) diatas maka jenis perbarengan pidana terhadap perkara *concursus realis* dapat dikategorikan pada sistem (*stelsel*) penyerapan dipertajam, karena dalam Pasal 65 yang membahas mengenai perbuatan nyata (*concursus realis*) yang diancam hukuman pokok yang semacam. Jadi, salah satu hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut bisa diberatkan dengan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-beratnya. Jika ditinjau mengenai stelsel pidana, maka dengan mudah diketahui strafsoortnya yaitu jenis-jenis pidana yang terdapat dalam stelsel tersebut baik dalam pidana pokok atau dalam pidana tambahan, begitupula dalam berat ringannya pidana dan bentuk pengenaan pidananya.

Pidana penjara *strafsoortnya* meliputi pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). *Strafmaat* dalam pidana penjara diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
2. Pidana penjara dalam waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu pula dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursus*), pengulangan (*residive*) atau karena diatur dalam pasal 52 KUHP.
3. Pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dalam KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, yang berarti dalam setiap delik ancaman pidana hanya dapat diberi batas pidana maksimum saja namun tidak dikenal batas minimum pidana.

Berpegang pada ketentuan Pasal 67 KUHPidanatersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukuman seumur hidup namun disertai dengan hukuman denda yang diikuti dengan subsidaritas, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang cara pandang Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutannya, sehingga Majelis akan menentukannya dalam amar putusan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Penuntut umum menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.078.500.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum pidana selain pidana seumur hidup atau mati dan Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlah kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan dalam hal jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,-(enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti.

Putusan ini menjadi kontroversial dan menimbulkan polemik karena dianggap jauh dari rasa keadilan dan tidak berpihak kepada masyarakat. Apabila dilihat dari aspek yuridis, masih terdapat sedikit celah untuk mengoreksi dan mengubah arah putusan. Menurut peneliti, syarat utama guna mewujudkan suatu keadilan yaitu dengan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Karena apabila keduanya terpenuhinya maka tercapailah nilai keadilan yang diinginkan.

Keadilan yang dimaksud yaitu putusan hakim yang dapat diterima diantara kedua belah pihak maupun pemerhati hukum dengan perasaan senang dan lega, karena apa yang semestinya mereka terima telah diberikan. Memang masih sedikit rumit masalah keadilan ini ditafsirkan, namun suatu putusan itu tidak lagi dipermasalahkan dan diterima dengan lapang dada oleh para pihak itulah yang merupakan keadilan yang diharapkan. Seorang Hakim harus bisa memberikan itu semua kepada para pihak demi mencari keadilan. Untuk mencapai itu semua, maka diperlukannya sifat progresif dari seorang hakim untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tindak pidana pencucian uang, sebagaimana hal tersebut beracuan pada Pasal 3 mengatur sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar bagi setiap orang yang melakukan penempatan, pentransferan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, hibah, penitipan, atau penukaran harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Pasal 4 mengatur sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, pembuktian pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi reksadana dilakukan dengan menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk. Dari pemeriksaan persidangan, terbukti bahwa terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama dengan pihak lain melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara melawan hukum dan tidak akuntabel, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 16,807 triliun, dan menggunakan dana hasil korupsi senilai Rp 6,078 triliun untuk kepentingan pribadi, yang kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang.
4. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021, pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
5. **Saran**
6. Bagi penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan investasi reksadana, perlu mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana, baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang, serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri reksadana, perlu meningkatkan pengawasan dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) serta Anti-Money Laundering (AML) dalam kegiatan investasi reksadana. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan reksadana sebagai sarana pencucian uang dan memastikan integritas industri reksadana di Indonesia.
8. Bagi masyarakat umum, khususnya investor reksadana, perlu meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan reksadana untuk tindak pidana pencucian uang. Investor harus memastikan bahwa reksadana yang dipilih dikelola oleh Manajer Investasi yang terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik, serta memperhatikan transparansi informasi dan pelaporan dari reksadana yang diinvestasikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - 1. **Buku**

Ariman. H.M. Rasyid & Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Asmadi, Erwin, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*, Medan: PT. Sofmedia, 2013.

Effendi, Marwan, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014.

Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian* *(Pidana dan Perdata),* Bandung: PT Citra Aditya Bakty, 2006.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2013.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Bandung, 2006.

---------, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan,* Jakarta: Kencana, 2006.

Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.

----------, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.

Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

---------, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,* Bandung: Alfabeta, 2017.

Iqbal, Muhamad, Suhendar dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, Pamulang: Unpam Press, 2019.

Kansil, CST, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Mahrul Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Mo. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

----------, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

----------, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018.

Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Mattalata, Andi, *Santunan Bagi Korban*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.

----------, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001.

Muhammad, Rusli, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: UUI-Press, 2019.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Nasution, Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library, 2008.

Novariza, dkk, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana,* Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Rahmah, A., dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016*.*

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

---------, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Manusia*, Jakarta: Aksara Baru, 2001.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi,* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Aheam-pateheam, 2001.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

--------- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger*, *Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tim Penelitian Hukum (Raida L. Tobing), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.

Waluyo, Bambang, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

* + - 1. **Jurnal Ilmiah**

Ardiano, Chandra, Pujiyono, Nur Rochaeti, “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Diponegoro Law Journal,* Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022.

Afifah, Yukiatiqa dan Dewi Yuslita Julianis, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 8, Juni 2023.

Apriyaldo, “Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy”, *Jurnal Hak: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi,* Vol.1, No. 1, (2023).

Febriani, Lola, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional”, *Pagaruyung Law Journal*, Volume 7 No. 1, Juli 2023.

Illahi, Beni Kurnia, “Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”, *Ubelaj,* Volume 2, Number 2, Oktober 2017.

Keintjem, Fioren Alesandro, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, No. 05,(2021).

Raihan, Fadhil dan Nurnita Sulistiowati, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering*, Dan *Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)”, *Jurnal Hukum,* Volume 2, Issue 6, Juli 2021.

Rani, Dewanti Arya Maha, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, “Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham”, *Jurnal Konstruksi Hukum,* Vol. 2, No. 1, (2021).

* + - 1. **Internet**

Dedy Kurniadi & Co Lawyers, “Implikasi Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Tanggungjawab Korporasi”, melalui *https://dedykurniadi.com/implikasi-pengesahan-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-terhadap-tanggung-jawab-korporasi.html*, diakses pada tanggal 16 Januari 2024, Pukul 10.01 Wib.

* + - 1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-1)
2. Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013), hlm. 24. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: UUI-Press, 2019), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-7)
8. Beni Kurnia Illahi, “Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”, *Ubelaj,* Volume 2, Number 2, Oktober 2017, hlm. 189. [↑](#footnote-ref-8)
9. Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger*, *Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 167. [↑](#footnote-ref-11)
12. Paku Utama, *Op. Cit.*, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-12)
13. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-13)
14. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 158. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59. [↑](#footnote-ref-15)
16. CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385. [↑](#footnote-ref-16)
17. Bambang Waluyo, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi,* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-18)
19. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian* *(Pidana dan Perdata),* (Bandung: PT Citra Aditya Bakty, 2006), hlm 45 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.*, hlm 46. [↑](#footnote-ref-20)
21. Marwan Effendi, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014), hlm. 203. [↑](#footnote-ref-21)
22. Eddy O.S. Harriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm. 155. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.,* hlm. 157. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Mahrul Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 155. [↑](#footnote-ref-25)
26. Apriyaldo, “Pertanggungjawaban Pidana Perzinahan Menurut KUHP dan Hukum Adat Baduy”, *Jurnal Hak: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi,* Vol.1, No. 1, (2023), hlm. 61. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 95. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lola Febriani, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional”, *Pagaruyung Law Journal*, Volume 7 No. 1, Juli 2023, hlm 250. [↑](#footnote-ref-28)
29. Yukiatiqa Afifah dan Dewi Yuslita Julianis, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 8, Juni 2023, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dedy Kurniadi & Co Lawyers, “Implikasi Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Tanggungjawab Korporasi”, melalui *https://dedykurniadi.com/implikasi-pengesahan-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-terhadap-tanggung-jawab-korporasi.html*, diakses pada tanggal 16 Januari 2024, Pukul 10.01 Wib. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 93. [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 112. [↑](#footnote-ref-32)
33. Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-33)
34. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 250. [↑](#footnote-ref-35)
36. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 133. [↑](#footnote-ref-36)
37. Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 136. [↑](#footnote-ref-37)
38. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 83. [↑](#footnote-ref-38)
39. Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-39)
40. Pathorang Halim, *Op. Cit.*, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-40)
41. Adrian Sutedi. *Op. Cit.,* hlm. 21. [↑](#footnote-ref-41)
42. Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-42)
43. Paku Utama. *Op. Cit.*, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-43)
44. Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-44)
45. R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54. [↑](#footnote-ref-45)
46. Pathorang Halim, *Op. Cit.*, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-46)
47. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 187. [↑](#footnote-ref-47)
48. Tim Penelitian Hukum (Raida L. Tobing), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-48)
49. Pathorang Halim. *Op. Cit.*, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-49)
50. Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), hlm. 138. [↑](#footnote-ref-50)
51. Paku Utama. *Op. Cit.*, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-51)
52. R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-52)
53. Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-54)
55. Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Mo. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-55)
56. Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-56)
57. R. Wiyono, *Op. Cit.,* hlm. 72. [↑](#footnote-ref-57)
58. Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, “Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham”, *Jurnal Konstruksi Hukum,* Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-58)
59. Chandra Ardiano, Pujiyono, Nur Rochaeti, “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Diponegoro Law Journal,* Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid.,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid.,* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-65)
66. Novariza, dkk, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018), hlm. 71. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid.,* hlm. 71. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid.,* hlm. 72. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid.,* hlm. 73. [↑](#footnote-ref-71)
72. Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati, “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering*, Dan *Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)”, *Jurnal Hukum,* Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm. 697. [↑](#footnote-ref-72)
73. Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 230. [↑](#footnote-ref-73)
74. Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 56. [↑](#footnote-ref-74)
75. Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Loc. Cit.,* [↑](#footnote-ref-75)
76. Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-76)
77. *Ibid.,* hlm. 6. [↑](#footnote-ref-77)
78. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid.,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-79)
80. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 251. [↑](#footnote-ref-80)
81. Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit*., hlm. 233. [↑](#footnote-ref-81)
82. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-82)
83. Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.,* hlm. 234. [↑](#footnote-ref-83)
84. Leden Marpaung. *Op. Cit.,* hlm. 26. [↑](#footnote-ref-84)
85. Andi Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 252. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid.*, hlm. 253. [↑](#footnote-ref-86)
87. Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 235. [↑](#footnote-ref-87)
88. Leden Marpaung, *Loc. Cit*., [↑](#footnote-ref-88)
89. Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 254. [↑](#footnote-ref-89)
90. Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-90)
91. Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59. [↑](#footnote-ref-91)
92. Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 231. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-93)
94. Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-94)
95. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-95)
96. Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-96)
97. Marwan Mas. *Op. Cit.*, hlm. 119. [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-98)
99. R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 77. [↑](#footnote-ref-99)
100. Marwan Mas. *Op. Cit*., hlm. 123. [↑](#footnote-ref-100)
101. Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*, (Medan: PT. Sofmedia, 2013), hlm. 72. [↑](#footnote-ref-101)
102. Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hlm. 73. [↑](#footnote-ref-102)
103. S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Aheam-pateheam, 2001), hlm. 245. [↑](#footnote-ref-103)
104. Andi Mattalata, *Santunan Bagi Korban*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), hlm. 41. [↑](#footnote-ref-104)
105. Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-105)
106. Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68. [↑](#footnote-ref-106)
107. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-107)
108. Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5*.* [↑](#footnote-ref-108)
109. *Ibid*., hlm. 6. [↑](#footnote-ref-109)
110. H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 205. [↑](#footnote-ref-110)
111. Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 203. [↑](#footnote-ref-111)
112. M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-112)
113. Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165. [↑](#footnote-ref-113)
114. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-114)
115. Eddy O.S. Harriej, *Op. Cit.,* hlm. 155-156. [↑](#footnote-ref-115)
116. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-116)
117. Teguh Prasetyo, *Op. Cit.,* hlm. 86. [↑](#footnote-ref-117)
118. Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-118)
119. Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 85. [↑](#footnote-ref-119)
120. *Ibid*., hlm. 114. [↑](#footnote-ref-120)
121. *Ibid.,* hlm. 115. [↑](#footnote-ref-121)
122. Teguh Prasetyo, *Op. Cit.,* hlm. 85. [↑](#footnote-ref-122)
123. *Ibid.,* hlm. 86. [↑](#footnote-ref-123)
124. Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 176. [↑](#footnote-ref-124)
125. *Ibid*., hlm. 173. [↑](#footnote-ref-125)
126. Frans Maramis, *Op. Cit.,* hlm. 122. [↑](#footnote-ref-126)
127. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-127)
128. *Ibid,* hlm. 123. [↑](#footnote-ref-128)
129. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-129)
130. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-130)
131. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bandung, 2006), hlm. 125. [↑](#footnote-ref-131)
132. Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-132)
133. Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-133)
134. Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001), hlm. 41-42. [↑](#footnote-ref-134)
135. Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Manusia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2001), hlm. 84. [↑](#footnote-ref-135)
136. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-136)
137. Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-137)
138. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-138)
139. Agus Rusianto. *Op. Cit.*, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-139)
140. *Ibid.,* hlm. 2. [↑](#footnote-ref-140)
141. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-141)
142. *Ibid*., hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-142)
143. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-143)
144. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-144)
145. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-145)
146. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-146)
147. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-147)
148. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-148)
149. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-149)
150. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-150)
151. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-151)
152. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-152)
153. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-153)
154. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-154)
155. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 [↑](#footnote-ref-155)
156. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-156)
157. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-157)
158. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-158)
159. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-159)
160. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-160)
161. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-161)
162. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-162)
163. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-163)
164. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. [↑](#footnote-ref-164)
165. Fioren Alesandro Keintjem, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, No. 05,(2021), hlm. 191. [↑](#footnote-ref-165)